



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 24 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS PEKON SUKAMANAH  
KECAMATAN ADILUWIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Pekon Sukamanah Kecamatan Adiluwih;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Pekon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1529);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Pringsewu Dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS PEKON SUKAMANAH KECAMATAN ADILUWIH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Pringsewu.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Batas Pekon adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Pekon yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penegasan Batas Pekon adalah kegiatan penentuan titik titik koordinat Batas Pekon yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik titik koordinat Batas Pekon.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi dan nilai koordinat.
10. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
11. Peta Batas Pekon adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III BATAS PEKON

### Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan batas wilayah Pekon Sukamanah adalah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara : Kabupaten Lampung  
berbatasan dengan Tengah.
  - b. Sebelah Timur : 1. Pekon Totokarto; dan  
berbatasan dengan 2. Pekon Kuta Waringin  
Kecamatan Adiluwih.

- c. Sebelah Barat : Pekon Sinarwayah berbatasan dengan Kecamatan Adiluwih.
- d. Sebelah Selatan : Pekon Sinarwayah berbatasan dengan Kecamatan Adiluwih.

(2) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih dengan Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

(3) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Sukamanah dengan Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 6 dengan koordinat  $5^{\circ} 15' 35.286''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 59' 4.088''$  bujur timur yang merupakan simpul batas antara Pekon Bandung Baru dan Pekon Totokarto dengan Pekon Sukamanah Kecamatan Adiluwih;
- b. dilanjutkan mengarah ke Timur memotong perkebunan sampai pada TK 7 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 48.695''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 59' 26.008''$  bujur timur yang terletak pada permukiman;
- c. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati permukiman sampai pada TK 8 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 42.651''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 59' 25.371''$  bujur timur yang terletak pada permukiman; dan
- d. dilanjutkan mengarah ke Utara memotong perkebunan sampai pada TK 9 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 35.769''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 59' 35.732''$  bujur timur yang terletak pada simpul batas antara Pekon Kuta Waringin dan Pekon Totokarto dengan Pekon Sukamanah Kecamatan Adiluwih.

(4) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Sukamanah dengan Pekon Kuta Waringin Kecamatan Adiluwih adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 9 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 35.769''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 59' 35.732''$  bujur timur yang merupakan simpul batas antara Pekon Sukamanah dengan Pekon Kutawaringin dan Kabupaten Lampung Tengah;
- b. dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 10 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 31.283''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 59' 33.932''$  bujur timur yang terletak pada perkebunan;
- c. dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 11 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 29.567''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 59' 33.301''$  bujur timur yang terletak pada perkebunan;

- d. dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati batas perkebunan sampai pada TK 12 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 26.901''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 59' 34.483''$  bujur timur yang terletak pada sawah;
  - e. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati sawah sampai pada TK 13 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 28.298''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 59' 40.930''$  bujur timur yang terletak pada sawah;
  - f. dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti persil perkebunan sampai pada TK 14 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 20.419''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 59' 42.816''$  bujur timur yang terletak pada perkebunan;
  - g. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya memotong perkebunan sampai pada TK 15 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 13.123''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 59' 38.650''$  bujur timur yang terletak pada persil sawah;
  - h. dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati batas persil sawah sampai pada TK 16 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 9.545''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 59' 36.241''$  bujur timur yang terletak pada pematang sawah; dan
  - i. dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati as pematang sawah sampai pada TK 17 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 9.202''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 59' 34.666''$  bujur timur yang terletak pada jalan sawah.
- (5) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Sukamanah dengan Pekon Sinarwayah Kecamatan Adiluwih adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 18 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 44.046''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 58' 19.112''$  bujur timur yang merupakan simpul batas antara Pekon Sukamanah, Pekon Sinarwayah Kecamatan Adiluwih dan Kabupaten Lampung Tengah;
  - b. dilanjutkan mengarah ke Utara melewati sawah sampai pada TK 19 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 50.562''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 58' 17.506''$  bujur timur yang terletak pada sawah;
  - c. dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati perkebunan sampai pada TK 20 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 50.488''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 58' 20.757''$  bujur timur yang terletak pada permukiman;
  - d. dilanjutkan mengarah ke Timur melewati permukiman sampai pada TK 21 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 51.707''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 58' 25.747''$  bujur timur yang terletak pada permukiman;
  - e. dilanjutkan mengarah ke Tenggara memotong perkebunan sampai pada TK 22 dengan koordinat  $5^{\circ} 15' 17.038''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 58' 30.031''$  bujur timur yang terletak pada permukiman;
  - f. dilanjutkan mengarah ke Selatan memotong Permukiman sampai pada TK 23 dengan koordinat  $5^{\circ} 15' 23.162''$  lintang selatan dan  $104^{\circ} 58' 26.531''$  bujur timur yang terletak pada perkebunan; dan

- g. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Memotong Perkebunan sampai pada TK 1 dengan koordinat 5° 15' 40.126" lintang selatan dan 104° 58' 10.053" bujur timur yang terletak pada simpul batas antara Pekon Sukamanah, Pekon Sinarwayah dan Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih.

Pasal 4

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Pekon Sukamanah Kecamatan Adiluwih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Pekon dalam Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 27 November 2024  
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

**ADI ERLANSYAH**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 27 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

**dto**

**HERI ISWAHYUDI**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
 NOMOR 24 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS PEKON SUKAMANAH KECAMATAN  
 ADILUWIH.

SEGMENT BATAS WILAYAH  
 PEKON SUKAMANAH KECAMATAN ADILUWIH

1. Segmen Batas Pekon Sukamanah dengan Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 9	5° 14' 35.769" LS	104° 59' 35.732" BT	499253.00	9420445.00
2	TK 10	5° 14' 31.283" LS	104° 59' 33.932" BT	499197.59	9420582.73
3	TK 11	5° 14' 29.567" LS	104° 59' 33.301" BT	499178.16	9420635.42
4	TK 12	5° 14' 26.901" LS	104° 59' 34.483" BT	499214.54	9420717.30
5	TK 13	5° 14' 28.298" LS	104° 59' 40.930" BT	499413.00	9420674.41
6	TK 14	5° 14' 20.419" LS	104° 59' 42.816" BT	499471.06	9420916.32
7	TK 15	5° 14' 13.123" LS	104° 59' 38.650" BT	499342.81	9421140.34
8	TK 16	5° 14' 9.5453" LS	104° 59' 36.241" BT	499268.66	9421250.21
9	TK 17	5° 14' 6.202" LS	104° 59' 34.666" BT	499220.19	9421352.87

2. Segmen Batas Pekon Sukamanah dengan Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 6	5° 15' 35.286" LS	104° 59' 4.088" BT	498279.00	9418617.50
2	TK 7	5° 14' 48.695" LS	104° 59' 26.008" BT	498953.69	9420048.09
3	TK 8	5° 14' 42.651" LS	104° 59' 25.371" BT	498934.09	9420233.68
4	TK 9	5° 14' 35.769" LS	104° 59' 35.732" BT	499253.00	9420445.00

3. Segmen Batas Pekon Sukamanah dengan Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 1	5° 15' 40.126" LS	104° 58' 10.053" BT	496615.80	9418468.80
2	TK 2	5° 15' 39.688" LS	104° 58' 19.050" BT	496892.72	9418482.26
3	TK 3	5° 15' 26.956" LS	104° 58' 36.416" BT	497427.24	9418873.23
4	TK 4	5° 15' 33.743" LS	104° 58' 52.227" BT	497913.93	9418664.86
5	TK 5	5° 15' 33.106" LS	104° 58' 58.963" BT	498121.25	9418684.41
6	TK 6	5° 15' 35.286" LS	104° 59' 4.088" BT	498279.00	9418617.50

4. Segmen Batas Pekon Sukamanah dengan Pekon Sinarwayah Kecamatan Adiluwih

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 18	5° 14' 44.046" LS	104° 58' 19.112" BT	496894.54	9420190.78
2	TK 19	5° 14' 50.562" LS	104° 58' 17.506" BT	496845.14	9419990.71
3	TK 20	5° 14' 50.488" LS	104° 58' 20.757" BT	496945.20	9419992.98
4	TK 21	5° 14' 51.707" LS	104° 58' 25.747" BT	49798.80	9419955.56
5	TK 22	5° 15' 17.038" LS	104° 58' 30.031" BT	497230.69	9419177.76
6	TK 23	5° 15' 23.162" LS	104° 58' 26.531" BT	497122.96	9418989.72
7	TK 1	5° 15' 40.126" LS	104° 58' 10.053" BT	496615.80	9418468.80

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Dto

**MARINDO KURNIAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOPALA BAGIAN HUKUM,  
  
PUTRA ADITIA GUMILANG



